



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/814/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan, perlu dibentuk Tim Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud sebagaimana pada huruf a, serta guna memberikan daya ungkit untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Tim Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. mensosialisasikan program peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan berbasis vokasi;
  - b. membantu pendataan warga belajar dan keberlangsungan kegiatan pendidikan kesetaraan;
  - c. melakukan kerjasama dan koordinasi terkait peningkatan rata-rata lama sekolah;
  - d. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Pasuruan;
3. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 420/814/HK/424.013/2023  
TANGGAL : 9 JUNI 2023

TIM PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
DI KABUPATEN PASURUAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Bupati Pasuruan
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Pasuruan
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
V.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bappelitbangda</li><li>2. Kepala Dispendukcapil</li><li>3. Kepala Dinas Kominfo</li><li>4. Inspektur Daerah</li><li>5. Kepala Badan Pusat Statistik</li><li>6. Camat Se-Kabupaten Pasuruan</li><li>7. Kepala Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>8. Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Pasuruan</li><li>9. Ketua PGRI</li><li>10. PKBM</li><li>11. Penilik</li></ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF